

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Studi ini mengkaji tentang *oghong* dalam tradisi masyarakat Pariaman. Penelitian ini dilakukan di Korong Muaro Nagari Kurai Taji kecamatan Nan Sabaris kabupaten Padang Pariaman. *Oghong* adalah pembatalan pertunangan oleh salah satu pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang telah mengikatkan diri dalam ikatan pertunangan yang dilakukan oleh mamak dari laki-laki dan mamak dari perempuan pada upacara *Batimbang Tando* dengan akad “*kalau putihnyo karano Allah mako suruik badunsanak, kalau putuihnyo karano ulah mako lipek tando*”. *Oghong* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan “urung”. Sedangkan *Batimbang Tando* adalah pertukaran “tanda” dari pihak laki-laki dan tanda dari pihak perempuan yang akan bertunangan yang berupa cincin atau uang. Ikatan pertunangan membawa konsekuensi hukum yang mengikat kedua pihak, baik pihak laki-laki maupun yang pihak perempuan, untuk memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan, terutama dalam rangka melangsungkan pernikahan (Adam Idris, 2023).

Pembatalan pertunangan (*khitbah*) bisa terjadi karena perbedaan sudut pandang, antara dua orang yang bertunangan (Pasaribu et al., 2023). Di sisi lain, pembatalan pertunangan, juga dapat disebabkan karena adanya ketidak sepakatan antara laki-laki dan perempuan, maupun keluarga kedua belah pihak, setelah adanya ikatan pertunangan (Charles, 2019).

Setidaknya ada tiga puluh sembilan studi yang relevan dengan penelitian ini. Dari tiga puluh sembilan studi yang relevan tersebut, diklasifikasikan menjadi enam dimensi penting riset terkait dengan pembatalan pertunangan. Pertama, sanksi pembatalan pertunangan (Devy, 2022; Kurniawan, 2022; Manovo, 2018; Yulistri et al., 2021; Nelviani, 2024; Ngatenan, 2019; Nurhayati, 2011). Kedua, tinjauan hukum pembatalan pertunangan (Idris, 2023; Afandi, 2017; Afrinal et al., 2022; Amin, 2021; Desianti; Devy, 2022; Hasanah, 2022; Ilmiyah, 2022; Kusumawardani, 2018; Maharani, 2016; Ngatenan, 2019; Nuraini, 2017; Pasaribu et al., 2023; Ristio, 2024; Selviani, 2019; Siregar et al., 2022; Sudirman, 2017;

Bako; Hayati, 2023; Iqbal, 2023; Iqbal, 2020; Kurniawan, 2022; Razin, 2023; Yasin, 2010; Yulia, 2021). Ketiga, praktek pembatalan pertunangan (Charles, 2019; Heranda et al., 2021; Lestari, 2019; Pogo, 2023; Rislin, 2024; Saragih, 2018). Keempat, analisis pemahaman masyarakat dalam pembatalan pertunangan (Denial, 2017). Kelima, akibat hukum pembatalan pertunangan (Desianti; Kantriburi et al., 2022; Siregar et al., 2022). Keenam, analisis putusan pengadilan tentang pembatalan pertunangan (Amri, 2024; Kantriburi et al., 2022; Hazmi, 2022). Merujuk pada keenam aspek studi tersebut di atas, maka rencana studi ini hendak mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh studi (Charles, 2019; Heranda et al., 2021; Lestari, 2019; Pogo, 2023; Rislin, 2024; Saragih, 2018), tentang praktek pembatalan pertunangan. Studi ini diproyeksikan akan melahirkan pengetahuan terkait dengan bagaimana masyarakat mengkonstruksi hukum atau norma sehingga muncul kesadaran hukum.

Studi tentang praktek *oghong* dalam tradisi masyarakat Pariaman penting dilakukan karena konsep pembatalan pertunangan yang ada belum mampu menjelaskan secara komprehensif fenomena *oghong*. Pertunangan, sebagaimana dinyatakan oleh (Sa' dan Arif Afandi 2017), merupakan langkah awal untuk mengenal lebih jauh dan menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara kedua belah pihak. Ketidaksesuaian ini sering kali memicu konflik, sebagaimana dikemukakan oleh J.G. March dan H.A. Simon (dalam (Adiah, 2024), yang berakar pada perbedaan keinginan, ide, minat, atau kebutuhan. Konflik tersebut, menurut (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip 2011), merupakan benturan antar individu yang disebabkan oleh kesenjangan antara harapan dan kenyataan, yang selanjutnya dapat menciptakan ketidakharmonisan (Syukur 2018). Dalam hal ini, Soerjono Soekanto (dalam (Mustamin, 2016) menjelaskan bahwa konflik merupakan situasi di mana dua pihak saling bertentangan dalam mencapai tujuan masing-masing.

Pembatalan pertunangan dalam pandangan Islam juga memberikan kerangka hukum yang relevan. Menurut (Az-Zuhaili, 2011), pembatalan pertunangan tidak berdampak hukum selama belum terjadi akad, dan segala

bentuk pemberian selama pertunangan dapat diminta kembali. Hal ini sejalan dengan pandangan Madzhab Maliki yang mengizinkan pengembalian pemberian tergantung pada pihak yang membatalkan (Laelatus Syifa', 2003), serta ulama Hanafiah yang mengatur pengembalian hadiah jika barang tersebut masih ada dalam kondisi baik (Az-Zuhaili, 2011). Ulama Syafi'iyah bahkan memperbolehkan penggantian nilai barang yang telah diberikan jika barang tersebut sudah tidak ada (Syukur 2018).

Namun, dalam tradisi masyarakat Pariaman, konflik yang muncul selama masa pertunangan sering kali memiliki dinamika yang unik. Sebagaimana dikemukakan oleh (Saragih, 2018), konflik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari ringan hingga berat, yang berpotensi menyebabkan putusnya hubungan. Soerjono Soekanto menyebut pembatalan pertunangan sebagai salah satu bentuk konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan tujuan, nilai, atau harapan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, praktek *oghong* dalam tradisi masyarakat Pariaman membutuhkan kajian khusus untuk memahami dinamika lokal yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh konsep hukum Islam mengenai pembatalan pertunangan. Studi ini penting untuk menggali pemahaman lebih dalam tentang konflik sosial dalam tradisi masyarakat Pariaman sekaligus memperkaya perspektif terhadap isu pembatalan pertunangan dalam konteks budaya yang berbeda.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana *Maslahah oghong* dalam tradisi masyarakat Pariaman.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang adanya *oghong* dalam tradisi masyarakat Pariaman?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *oghong* dalam tradisi masyarakat Pariaman?
3. Bagaimana proses *oghong* dalam tradisi masyarakat Pariaman?.

1.4. Tujuan Penelitian

Studi ini diproyeksikan akan melahirkan pengetahuan terkait dengan bagaimana *masalahah oghong* dalam tradisi masyarakat Pariaman.

1.5. Manfaat Penelitian

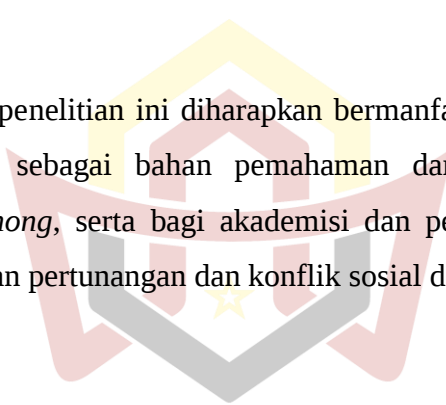
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang sosiologi hukum dan antropologi hukum, khususnya terkait praktik *oghong* sebagai bentuk pembatalan pertunangan dalam tradisi masyarakat Pariaman, serta memberikan pemahaman tentang konstruksi norma dan kesadaran hukum berbasis adat.

1.5.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan tokoh adat Pariaman sebagai bahan pemahaman dan pertimbangan dalam menyikapi praktik *oghong*, serta bagi akademisi dan peneliti sebagai referensi dalam kajian pembatalan pertunangan dan konflik sosial dalam masyarakat adat.



UIN IMAM BONJOL
PADANG